



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Irawan bin Ishak;
2. Tempat lahir : Gebang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/30 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gebang Induk RT002/RW001, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H., Winardi Yusuf, S.H., dan Robby Saputra, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan M. Azizy RT 15 LK II Kelurahan Sukarame Baru, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 182/Pid.Sus/2022/PN.Gdt tanggal 08 Desember 2022 tentang bantuan hukum cuma- cuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI IRAWAN BIN ISHAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI IRAWAN BIN ISHAK dengan Pidana Penjara selama pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,6366 gram (telah habis diuji)
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pakai sabu
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah pipet sekop plastik
 - 1 (satu) buah tas dompet warna coklat
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa DONI IRAWAN BIN ISHAK pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih tahun 2022 bertempat di Area POM bensin AKR Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. *Telah, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 wib terdakwa DONI IRAWAN BIN ISHAK di datangi PUTRA (DPO) di rumah terdakwa di Gebang Induk Rt/Rw 002/001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, saat itu PUTRA (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan uang hasil pembeliannya nanti disetorkan kepada PUTRA (DPO), lalu terdakwa menyetujui tawaran tersebut , setelah itu PUTRA (DPO) menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu kepada terdakwa, lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa DONI IRAWAN BIN ISHAK yang telah diberitahu oleh PUTRA (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada pembeli pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ke Area POM bensin AKR Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran , setelah sampai di lokasi tersebut IJONG (DPO) yang sudah dihubungi oleh PUTRA (DPO) menghampiri terdakwa untuk melakukan transaksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan sabu kepada IJONG (DPO), selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk pulang kerumah terdakwa, adapun keuntungan yang didapat terdakwa apabila mengantarkan sabu adalah mendapatkan upah memakai sabu gratis dari PUTRA (DPO) yang mana upah sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus telah terdakwa gunakan sebelum terdakwa mengantar kan sabu kepada IJONG (DPO)

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib datang saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal dan saksi Irvan Fernando Bin Erwin Ali ((Keduanya anggota Polres satresnarkoba Pesawaran) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Gebang Induk Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus Plastik klip bekas pakai sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong , 1 (satu) unit timbangan digital , 1 (satu) buah pipet sekop plastik, uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas dompet warna coklat yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar milik terdakwa , semua barang bukti yang diketemukan oleh para saksi penangkap adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk di proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa menjual,membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli Golongan I jenis sabu tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.08.22.313 Pada Hari Senin Tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Anissa, S.Si. selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt,M.Si, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu , dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa DONI IRAWAN BIN ISHAK , setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN dengan berat netto 0,6366 (nol koma enam tiga enam enam) gram (termasuk Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika).

Sisa barang bukti : Habis untuk diuji.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DONI IRAWAN BIN ISHAK pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Dusun Gebang Induk Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. *Telah, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib saat terdakwa DONI IRAWAN BIN ISHAK baru keluar dari kamar mandi datanglah saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal dan saksi Irvan Fernando Bin Erwin Ali ((Keduanya anggota Polres satresnarkoba Pesawaran) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Gebang Induk Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus Plastik klip bekas pakai sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong , 1 (satu) unit timbangan digital , 1 (satu) buah pipet sekop plastik, uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas dompet warna coklat yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar milik terdakwa , semua barang bukti yang diketemukan oleh para saksi penangkap adalah milik PUTRA (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt



.selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk di proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.08.22.313 Pada Hari Senin Tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Anissa, S.Si. selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt,M.Si, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis shabu , dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa DONI IRAWAN BIN ISHAK , setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN dengan berat netto 0,6366 (nol koma enam tiga enam enam) gram (termasuk Narkoba Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba).

Sisa barang bukti : Habis untuk diuji.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aprian Martadinata bin Danial Natal** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 kira-kira pukul 17.00 WIB di Rumah Terdakwa di Area POM bensin AKR Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dari Informasi Masyarakat dan Terdakwa bukan target operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Irvan Fernando dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru keluar dari kamar mandi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pakai sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sekop plastik, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 kira-kira pukul 10.30 WIB Terdakwa didatangi Putra (DPO) di rumah Terdakwa di Gebang Induk RT002/RW001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, saat itu Putra (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan uang hasil pembeliannya nanti disetorkan kepada Putra (DPO), lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Putra (DPO) menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa, lalu kira-kira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang telah diberitahu oleh Putra (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada pembeli pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ke Area POM bensin AKR di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di lokasi tersebut Ijong (DPO) yang sudah dihubungi oleh Putra (DPO) menghampiri Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada Ijong (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali yang pertama menjual dengan Saudara Perdi dan yang kedua dengan Saudara Ijong;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar milik Terdakwa, semua barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam kepemilikan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu, yang pertama menjual dengan Saudara Perdi dan mendapat upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan Saudara Ijong, Terdakwa hanya mendapat keuntungan gratis memakai narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Putra (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Irvan Fernando bin Erwin Ali** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 kira-kira pukul 17.00 WIB di Rumah Terdakwa di Area POM bensin AKR Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dari Informasi Masyarakat dan Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Aprian Martadinata dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru keluar dari kamar mandi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pakai sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sekop plastik, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 kira-kira pukul 10.30 WIB Terdakwa didatangi Putra (DPO) di rumah Terdakwa di Gebang Induk RT002/RW001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung, saat itu Putra (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan uang hasil pembeliannya nanti disetorkan kepada Putra (DPO), lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Putra (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa, lalu kira-kira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang telah diberitahu oleh Putra (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada pembeli pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ke Area POM bensin AKR di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di lokasi tersebut Ijong (DPO) yang sudah dihubungi oleh Putra (DPO) menghampiri Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada Ijong (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali yang pertama menjual dengan Saudara Perdi dan yang kedua dengan Saudara Ijong;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar milik Terdakwa, semua barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam kepemilikan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu, yang pertama menjual dengan Saudara Perdi dan mendapat upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan Saudara Ijong, Terdakwa hanya mendapat keuntungan gratis memakai narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Saksi Putra (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 kira-kira pukul 17.00 WIB di Rumah Terdakwa di Area POM bensin AKR di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aprian Martadinata, Saksi Irvan Fernando, dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa baru keluar dari kamar mandi di dalam rumah Terdakwa dan polisi langsung mengeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pakai sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sekop plastik, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 kira-kira pukul 10.30 WIB Terdakwa didatangi Saudara Putra (DPO) di rumah Terdakwa di Gebang Induk RT002/RW001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, saat itu Saudara Putra (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan uang hasil pembeliannya nanti disetorkan kepada Saudara Putra (DPO), lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Saudara Putra (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa, lalu kira-kira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang telah diberitahu oleh Saudara Putra (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada pembeli pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ke Area POM bensin AKR di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di lokasi tersebut Saudara Ijong (DPO) yang sudah dihubungi oleh Saudara Putra (DPO) menghampiri Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saudara Ijong (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa akan dijual;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik Saudara Putra (DPO) sudah 2 (dua) yang pertama menjual dengan Saudara Perdi dan yang kedua dengan Saudara Ijong;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu, yang pertama menjual dengan Saudara Perdi dan mendapat upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan Saudara Ijong, Terdakwa hanya mendapat keuntungan gratis memakai narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Putra (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.08.22.313 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si. selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt., M.Si., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Doni Irawan Bin Ishak, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN dengan berat netto 0,6366 (nol koma enam tiga enam enam) gram (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,6366 gram (telah habis diuji);
- 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pakai sabu;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet sekop plastik;
- 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 kira-kira pukul 10.30 WIB Terdakwa didatangi Saudara Putra (DPO) di rumah Terdakwa di Gebang Induk RT002/RW001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, saat itu Saudara Putra (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan uang hasil pembeliannya nanti disetorkan kepada Saudara Putra (DPO), lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Saudara Putra (DPO) menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian kira-kira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang telah diberitahu oleh Saudara Putra (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada pembeli pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ke Area POM bensin AKR di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di lokasi tersebut Saudara Ijong (DPO) yang sudah dihubungi oleh Saudara Putra (DPO) menghampiri Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt



menyerahkan sabu kepada Saudara Ijong (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Area POM bensin AKR Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Saksi Aprian Martadinata, Saksi Irvan Fernando, dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Pesawaran melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pakai sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sekop plastik, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkotika jenis sabu, yang pertama menjual dengan Saudara Perdi dan mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan Saudara Ijong, namun Terdakwa hanya mendapat keuntungan gratis memakai narkotika jenis sabu saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.8A.8A1.08.22.313 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si. selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt., M.Si., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Doni Irawan Bin Ishak, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN dengan berat netto 0,6366 (nol koma enam tiga enam) gram (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt



- Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menerima serta menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” setelah unsur “setiap orang”, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur “setiap orang”, mengingat Majelis Hakim harus melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seseorang yang bernama **Doni Irawan bin Ishak** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menawarkan Untuk Dijual**” berdasarkan AR. Sujono, S.H.M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menjual**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “**Membeli**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memperoleh sesuatu melalui*”



penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika **Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 kira-kira pukul 10.30 WIB Terdakwa mendatangi Saudara Putra (DPO) di rumah Terdakwa di Gebang Induk RT002/RW001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, saat itu Saudara Putra (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan uang hasil pembeliannya nanti disetorkan kepada Saudara Putra (DPO), lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Saudara Putra (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian kira-kira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang telah diberitahu oleh Saudara Putra (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada pembeli pergi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu ke Area POM bensin AKR di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di lokasi tersebut Saudara Ijong (DPO) yang sudah dihubungi oleh Saudara Putra (DPO) menghampiri Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saudara Ijong (DPO), selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa sudah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Area POM bensin AKR Di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Saksi Aprian Martadinata, Saksi Irvan Fernando, dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Pesawaran melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pakai sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sekop plastik, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu, yang pertama menjual dengan Saudara Perdi dan mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan Saudara Ijong, namun Terdakwa hanya mendapat keuntungan gratis memakai narkoba jenis sabu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.



PP.01.01.8A.8A1.08.22.313 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si. selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, SF, Apt., M.Si., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu, dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama Terdakwa Doni Irawan Bin Ishak, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN dengan berat netto 0,6366 (nol koma enam tiga enam enam) gram (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkoba yang berada padanya adalah diperoleh dan untuk digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) Pasal tersebut disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menerima serta menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan untuk pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,6366 gram (telah habis diuji);
- 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pakai sabu;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet sekop plastik;
- 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Doni Irawan bin Ishak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,6366 gram (telah habis diuji);
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bekas pakai sabu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pipet sekop plastik;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rika Mahdalena,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)